



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROPER DAERAH (PROPERDA) 2018–2019

NAMA USAHA/KEGIATAN : **RUMAH SAKIT ISLAM SITI RAHMAH**

JENIS USAHA/KEGIATAN : FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
(FASYANKES)

LOKASI USAHA/KEGIATAN : KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA
BARAT

PERINGKAT SEMENTARA : **MERAH**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
2019**



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN Periode 1 Juli 2018 – 30 Juni 2019

Nama Kegiatan	: Rumah Sakit Islam Siti Rahmah
Jenis/Bidang Kegiatan	: Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
Lokasi Kegiatan	: Jl. Raya By Pass KM. 15 Air Pacah Padang, Sumatera Barat

I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

A. Kewajiban Dokumen Lingkungan

No.	Kewajiban Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Sesuai PP 27/2012	Penaatan	Keterangan
1.	Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan	Taat	Kegiatan RSI Siti Rahmah memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) melalui keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang nomor 219 tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018.
2.	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan: a. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) b. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3	Tidak taat	a. Luasan tapak kegiatan rumah sakit dan universitas tidak jelas, kegiatan perbengkelan dan rumah tinggal belum terlingkup dalam dokumen lingkungan. b. Belum melakukan sepenuhnya pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3.
3.	Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/Izin Lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3)	Taat	Sudah melaporkan laporan semester II 2018 dan semester I 2019

B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:

1. Wajib berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang terkait adanya kegiatan perbengkelan rumah tinggal yang berada dilokasi tapak kegiatan.
2. Wajib mempedomani dan melaksanakan persyaratan dan kewajiban yang tertuang dalam izin lingkungan.
3. Tetap melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara periodik ke DLH Kota Padang.

II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air

No.	Pengelolaan Limbah Cair	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap Izin	Tidak taat	Tidak memiliki izin pembuangan air limbah.
2.	Ketaatan terhadap titik penaaatan pemantauan	100%	Telah memantau 1 (satu) titik outlet IPAL dan telah melakukan pemantauan.
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu	73%	Parameter debit tidak dilakukan pelaporan seperti yang tercantum dalam ketentuan PermenLHK No. 68 Tahun 2016 dan melakukan pemantauan 10 bulan.
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	0%	Tidak melakukan pelaporan debit.
5.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu	20%	Parameter yang melebihi baku mutu yaitu : - amoniak : September, Oktober, November pada Tahun 2018 dan Januari, Februari, Maret, April dan Mei pada tahun 2019 - Total Coliform : November pada Tahun 2018 dan Januari, Februari, Maret, April pada tahun 2019 - TSS : April 2019
	b. Pemenuhan baku mutu berdasarkan pemantauan Tim Properda	85,7%	Terdapat parameter Total Coliform yang melebihi baku mutu.
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	Tidak taat	- Masih ada air limbah yang bergabung ke saluran air hujan. - Terdapat sebagian kawasan yang membuang limbah cairnya langsung ke drainase

B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/Periode)

Belum menghitung beban pencemaran air, karena tidak melakukan pengukuran debit.

C. Ringkasan Pnaatan Pengendalian Pencemaran Air

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, kegiatan RSI Siti Rahmah Padang taat terhadap titik penaaatan dan parameter baku mutu, namun tidak taat terhadap izin, pelaporan, pemenuhan baku mutu, dan ketentuan teknis.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib berkoordinasi dengan DLH Kota Padang terkait dengan izin pembuangan limbah cair dan pembangunan IPAL baru.
2. Wajib memastikan semua air limbah (air sisa kegiatan) masuk ke IPAL dan dibuang ke media lingkungan sudah memenuhi baku mutu.
3. Wajib memisahkan antara saluran air limbah dan saluran drainase hujan.
4. Wajib melakukan pencatatan debit dan pH harian.
5. Wajib tetap menyampaikan laporan tentang pH harian dan debit harian serta kualitas air limbah outlet IPAL secara rutin sesuai ketentuan kepada DLH Kota Solok dan DLH Provinsi Sumatera Barat.

III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara

No.	Pengendalian Pencemaran Udara	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap titik penaaatan pemantauan	Taat	- Memiliki 1 (satu) unit genset kapasitas 800 KW, dioperasikan dalam kondisi darurat, dan telah dipantau. - Telah memantau kualitas udara ambien pada 1 (satu) lokasi.
2.	Ketaatan terhadap pelaporan	100%	Telah menyampaikan laporan pemantauan kualitas udara ambien dan emisi secara periodik sesuai ketentuan
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu emisi	100%	- Parameter baku mutu yang diacu sesuai dengan ketentuan dalam lampiran I.a PermenLH No. 13 Tahun 2009. - Udara ambien mengacu pada Permen LH 48 tahun 1996.
4.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu emisi	100%	Hasil pemantauan menunjukkan nilai kualitas untuk setiap parameter memenuhi baku mutu.
5.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis yang dipersyaratkan	Taat	Telah dilengkapi dengan cerobong genset

B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode Juli 2018 – Juni 2019)

Belum menghitung beban pencemaran udara.

C. Ringkasan Pnaatan Pengendalian Pencemaran Udara

Dalam pengendalian pencemaran udara, selama periode penilaian kegiatan rumah sakit taat terhadap titik penaaatan, parameter baku mutu emisi, pemenuhan baku mutu emisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan pelaporan dan ketentuan teknis pengendalian pencemaran udara.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib tetap melaporkan aspek pengendalian pencemaran udara setiap semester ke DLH Kota Padang dan DLH Provinsi Sumatera Barat.
2. Wajib memenuhi semua ketentuan teknis dalam pengendalian pencemaran udara.
3. Wajib tetap melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali sesuai ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.

IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

A. Perizinan Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan Limbah B3	Status Perizinan	No. SK/No. Surat	Masa Berlaku	Keterangan
Penyimpanan	memiliki	Keputusan Walikota Padang No. 77 Tahun 2018 tentang pemberian	5 Tahun	- Jenis LB3 yang disimpan beupa : infeksius, produk farmasi kadaluarsa, bahan kimia kadaluarsa, peralatan laboratorium terkotaminasi B3,

		izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) kepada RSI Siti Rahmah tanggal 19 Oktober 2018		<p>peralatan medis mengandung logam berat termasuk merkuri, kadmium dan sejenisnya, sludge IPAL, oli bekas genset, kain majun bekas dan sejenisnya, aki bekas, lampu TL bekas, dan kemasan bekas B3 serta limbah B3 lain yang dihasilkan dari kegiatan sendiri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran TPS (PxLxT) = 10 m x 15 m x 5 m pada koordinat LS. 00° 52' 14.29" dan BT. 100° 23' 6.61". - Lama waktu penyimpanan LB3 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 90 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg perhari/lebih. ➢ 180 hari untuk limbah kategori I (jika dihasilkan kurang dari 50 Kg) ➢ 365 hari untuk kategori 2 (jika dihasilkan kurang dari 50 Kg) - Wajib menyampaikan laporan 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota Padang up. Kepala Bapedalda Kota Padang.
--	--	---	--	---

B. Kinerja Pengelolaan Limbah B3

(Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2018)

Kode Limbah	Jenis Limbah	Satuan	Limbah Dihasilkan	Limbah Dikelola	Limbah Belum Dikelola	Perlakuan
A. Sumber Dari Proses Produksi						
	medis	ton	17,821	0,138	-	Disimpan di TPS
				17,683	-	Diserahkan ke pihak ke-3 (PT Bina Enviro Nusa dan PT Artama Sentosa Indonesia)
B. Sumber Dari Luar Proses Produksi						
	Lampu TL	ton	0,038	0,01	-	Disimpan di TPS
				0,028		Diserahkan ke pihak ke-3 (PT Bina Enviro Nusa dan PT Artama Sentosa Indonesia)
TOTAL		ton	17,859	17,859	-	
Persentase		%		100%	-	

Keterangan: 99,17% limbah B3 yang diserahkan ke pihak ke tiga yang memiliki izin, 0,83% limbah. Secara umum 100% limbah B3 sudah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

C. Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3

Pelaksanaan Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3	Keterangan
Jenis dan jumlah limbah B3 yang di <i>open dumping</i> dan/atau <i>open burning</i>	---

Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan	---
Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan	---
SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)	---
Ketentuan dalam SSPLT	---

D. Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3

Pelaksanaan Ketentuan Pengelolaan Limbah B3	% Pnaatan	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Penyimpanan	88%	---	---	Memiliki izin pengelolaan limbah B3.
Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3	88%			

Ket: Penilaian pnaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan 88% pnaatan terhadap pelaksanaan ketentuan pengelolaan Limbah B3.

E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3

Kriteria	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan	√	---	Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku, memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin.
Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku	√	---	Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan (jenis limbah B3 yang diangkat, alat angkut, dan rute angkut) sesuai dengan rekomendasi dari KLHK.
Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan	√	---	Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLHK, menyimpan salinan manifest #3 dan #7.

F. Resume Pnaatan

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Tidak Taat	Keterangan
1.	Pendataan jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan	---	√	Belum melakukan pencatatan jenis dan volume LB3 non medis (catridge, baterai bekas, dll)
2.	Pelaporan	√	--	Sudah melaporkan neraca LB3 ke DLH Kota Padang pada Semester II 2018

3.	Status perizinan pengelolaan limbah B3	√	--	Memiliki izin TPS limbah B3 yang masih berlaku.
4.	Pemenuhan ketentuan izin			
	a. Pemenuhan Ketentuan Teknis	√	--	Ketaatan pemenuhan ketentuan teknis 88%
	b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi	---	---	---
	c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	---	---	---
	d. Pemenuhan Pemanfaatan	---	---	---
5.	Struktur dan Tanggung Jawab			
	a. Struktur Lembaga	√	---	Telah memiliki bidang/bagian khusus dan SDM yang bertanggung jawab menangani limbah B3.
	b. Sumber Daya Manusia	√	---	
6.	Penanganan <i>open dumping</i> , pengelolaan tumpahan, dan penanganan media/tanah terkontaminasi limbah B3			
	a. Rencana pengelolaan	---	---	---
	b. Pelaksanaan pengelolaan	---	---	---
	c. Jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang dikelola	---	---	---
	d. Pelaksanaan ketentuan SSPLT	---	---	---
7.	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan	---	√	Belum semua limbah B3 yang dihasilkan dikelola sesuai ketentuan (terutama limbah non medis seperti cartridge, baterai bekas dll).
8.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	√	---	Telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga pengolah dan pengangkut hanya untuk limbah medis.
9.	Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain <i>dumping</i> , reinjeksi, dan lain-lain)	---	---	---
Kesimpulan Penuhan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		---	√	---

G. Kesimpulan

Kegiatan belum melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengelola semua jenis limbah B3 yang dihasilkan.
2. Wajib melakukan pencatatan (*logbook* dan neraca) dan kodefikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan.

3. Wajib tetap menyampaikan pelaporan pengelolaan limbah B3 per triwulan kepada DLH Kota Padang dan DLH Provinsi Sumatera Barat.
4. Tetap menyerahkan limbah B3 ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tetap memastikan agar kegiatan pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga yang memiliki izin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

A. Kewajiban Pengelolaan Persampahan

No	Aspek Penilaian	Penaatan	Temuan lapangan
1	Kondisi Kebersihan ruang tunggu/koridor dari sampah	Taat	Kondisi ruang tunggu bersih.
2	Kondisi tempat sampah diruang tunggu	Taat	Kondisi tempat sampah terawat dan jumlah sudah mencukupi.
3	Memiliki kontainer sampah	Taat	Memiliki 1 unit kontainer sampah
4	Frekwensi pengangkutan sampah	Taat	Pengangkutan sampah domestik dilakukan setiap 3 hari sekali, sampah limbah domestik dihasilkan ± 115 kantong sampah perhari
5	Sampah disekitar TPS	Taat	Sampah disekitar TPS bersih
6	Pemilahan sampah dan kondisi sarana pemilahan	Taat	Sudah memisahkan sampah medis dan non medis, namun belum memilah sampah organik dan an organik di koridor/ ruang tunggu.
7	Dipilah pada		-
8	Ada bangunan khusus pengolahan sampah berupa komposter, bank sampah	Taat	Sudah ada kontainer dan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari
9	Ada proses secara kontinu pencatatan dan produk	---	---
10	Total kapasitas pengolahan sampah	---	---
11	Persentase jumlah sampah yang diolah dari timbulan sampah	---	---
12	Perusahaan/kegiatan memiliki tanaman hias toga, kampung organik	Taat	Memiliki tanaman penghijauan di area taman RS.
Tingkat ketaatan		Taat	

B. Ringkasan Penaatan Pengelolaan Sampah

Dalam pengelolaan sampah, selama periode penilaian kegiatan RSI Siti Rahmah taat terhadap kondisi kebersihan, kondisi tempat sampah, kondisi kontainer, pemilahan sampah dan tidak taat terhadap bangunan pengolahan sampah

C. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan:

1. Wajib memastikan kondisi TPS sampah terawat dan tidak terdapat sampah yang berserakan.
2. Agar melakukan pemilahan sampah sesuai ketentuan
3. Agar memiliki sarana Pengelolaan sampah Domestik berupa Komposter/rumah kompos/bank sampah.

VI. PENGELOLAAN AIR TANAH

Kegiatan RSI Siti Rahmah tidak menggunakan air tanah, namun menggunakan air PDAM untuk pemenuhan kebutuhan air di rumah sakit.